PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 013/K.LA-05/HM.02.00/II/2018 Kotabumi, 20 Februari 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauwan Larangan Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara
Di-
Tempat

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 secara Luber dan Jurdil berdasarkan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 aquo pasal 69 bahwa :
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota,dan/atau Partai Politik;
   i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

2. Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo pasal 71 ayat (1) bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

3. Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo pasal 71 ayat (1) ketentuan sanksi atas pelanggaran diatas adalah :

   1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf b merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

b penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

7. Sehubungan hal diatas,guna penguatan pencegahan pelanggaran pada masa kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung,Bupat dan wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, Panwas kabupaten Lampung Utara menghimbau agar bapak memperhatikan ketentuan diatas dan menyampaikan ketentuan diatas kepada jajaran dibawahnya demi terwujudny Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.

Demikian untuk maklum, atas perhatianya kami ucapkan terimaksih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
a.n KETUA
KORDIV SDMO

MA'SUM BUSTHOMI, S.Pd.I

Scanned by CamScanner